

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peminangan dalam konsepsi hukum islam disebut sebagai *khitbah*. *Khitbah* merupakan permintaan seorang laki laki terhadap seorang perempuan kepada walinya untuk dijadikan sebagai istri, atau upaya untuk melibatkan diri dalam hubungan perhubungan antara pria dan wanita dengan cara-cara yang baik (*ma'ruf*) sesuai kebiasaan masyarakat. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf a peminangan diartikan sebagai kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perhubungan antara seorang pria dengan seorang wanita. Pokok utama dari peminangan adalah penyampaian maksud secara jelas untuk meminang pihak lain guna menuju jenjang pernikahan.

Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa peminangan itu sendiri bukanlah sebuah akad nikah, melainkan hanyalah langkah awal atau janji untuk melangsungkan pernikahan di masa depan. Status hukum peminangan dalam Islam bukanlah suatu kewajiban, melainkan sebagai masa perkenalan yang sangat dianjurkan. Selama masa peminangan ini, kedua belah pihak tetap dianggap sebagai orang asing (bukan mahram), sehingga harus tetap menjaga batasan pergaulan sesuai syariat. Di dalam hadist sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah *radiyallahu 'anhu* yang membahas tentang cara pemilihan calon dalam proses peminangan ini idealnya didasarkan pada kriteria harta, keturunan, kecantikan, dan yang paling ditekankan adalah faktor ketaatan beragama demi terwujudnya tujuan pernikahan yang damai dan harmoni (Darussalam, 2019).

Khitbah atau peminangan merupakan tahap awal menuju perkawinan. Tata cara peminangan pada setiap daerah atau suku bangsa berbeda-beda dan variatif. Peminangan di Minangkabau terjadi ketika keluarga pihak laki-laki mendatangi keluarga pihak perempuan untuk menanyakan hubungan antara

kedua belah pihak untuk keberlangsungan acara, perbedaan dan variasi juga terjadi di Minangkabau karena konsepsi peminangan di Minangkabau merupakan *adat salingka nagari* tersebut. Proses peminangan di Minangkabau memiliki maksud dan tujuan yang sama namun berbeda dalam prosesnya, hal itu disebabkan oleh adanya perbedaan adat yang disebut dengan *adat salingka nagari*. Pihak yang biasanya terlibat dalam proses peminangan di Minangkabau biasanya ibu, ayah, dan *Niniak mamak* (Hayati, 2023a).

Menurut Handrianto proses pelaksanaan adat peminangan dapat melibatkan keluarga besar, seperti *niniak mamak*, tokoh adat, *cadiak pandai*, dan alim ulama. Para pihak tersebut berfungsi sebagai penegak keadilan, penengah jika terjadi konflik, mediator, serta pihak yang memberi legitimasi atau pondasi terhadap keputusan adat. Sehingga keputusan peminangan bersifat institusional dan bermuatan sosial yang kolektif (Handrianto, 2017).

Dalam proses peminangan terkadang ditemukan beberapa kasus terjadinya pembatalan peminangan secara sepihak setelah prosesi peminangan atau bertukar cincin. Dalam konsepsi hukum di Indonesia pada kompilasi hukum Islam pasal 13 ayat 1 disebutkan peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas untuk memutuskan hubungan peminangan tersebut. Disisi lain KUH perdata pasal 58 menjelaskan tentang janji kawin tidak menimbulkan hak untuk menuntut dimuka Hakim berlangsungnya perkawinan, juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu, semua persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal. Namun, pada pasal 58 alinea kedua disebutkan jika pemberitahuan kawin ini telah diikuti oleh suatu pengumuman, maka hal itu dapat menjadi dasar untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga berdasarkan kerugian-kerugian yang nyata diderita oleh satu pihak atas barang-barangnya sebagai akibat dan penolakan pihak yang lain dalam pada itu tak boleh diperhitungkan soal kehilangan keuntungan. Tuntutan ini lewat waktu dengan lampaunya waktu

delapan belas bulan, terhitung dari pengumuman perkawinan itu (KUH perdata).

Peminangan secara adat sama halnya dengan apa yang diatur dalam KUH Perdata juga menimbulkan akibat hukum adat. Akibat pembatalan peminangan secara adat di Indonesia sama halnya dengan model peminangan di Indonesia yang bervariasi, di Minangkabau denda pembatalan peminangan itu termasuk dalam *adat salingka Nagari* seperti yang ditemukan di Nagari Batukalang Utara Padang sago. Terjadinya pembatalan setelah proses peminangan berlangsung, Setelah melakukan penelitian di satu desa di Nagari Batukalang utara, ditemukan tiga kasus yang menunjukkan bahwa salah satu pihak mempelai memutuskan untuk membatalkan rencana pernikahan, dengan alasan yang berbeda diantaranya karena faktor dijodohkan oleh orang tua, lalu setelah prosesi peminangan terjadi, masalah antar kedua calon mempelai yang diperkirakan karena ketidakcocokan kedua calon mempelai, lalu salah satu pihak memilih untuk membatalkan saja peminangan tersebut, yang kemudian menimbulkan masalah serius di antara kedua belah pihak keluarga atau kaum. Masalah yang timbul umumnya berfokus pada persoalan ganti rugi atau bentuk sanksi yang harus ditanggung oleh pihak yang melakukan pembatalan sepihak tersebut. Penyelesaian masalah ini secara tradisional melibatkan *ninik mamak* (tokoh adat) melalui mekanisme musyawarah antar keluarga atau kaum. Keputusan akhir yang dikeluarkan oleh *ninik mamak* bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan nilai-nilai adat.

Meskipun demikian, dalam praktiknya sistem penyelesaian adat ini menghadapi tantangan. Keputusan adat yang dihasilkan terkadang berbeda atau berkemungkinan bertentangan dengan *Maqashid Syariah*. *Maqasyid syariah* merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam demi kemaslahatan umat manusia. Konflik norma ini menjadi salah satu fokus utama dalam penelitian mengenai penyelesaian sengketa ganti rugi akibat pembatalan peminangan secara adat. Apakah bentuk ganti rugi pembatalan

peminangan dan mekanisme penyelesaiannya bertentangan dengan tujuan tujuan syariat Islam. Hal ini sering menimbulkan persoalan baru, seperti perbedaan pandangan tentang mana keputusan yang sah, bagaimana aturan adat dan hukum Islam bisa berjalan seimbang, serta bagaimana memastikan semua pihak mendapatkan keadilan yang layak (Abdullah, 1966).

Penelitian ini dilakukan untuk memahami secara menyeluruh bentuk ganti rugi dan mekanisme penyelesaian pembatalan peminangan secara adat di Nagari Batukalang Utara Padang Sago. Penelitian ini juga menganalisis proses penyelesaiannya, serta siapa saja pihak yang berperan di dalamnya dan dasar apa yang mereka gunakan dalam mengambil keputusan yang ditinjau dari *maqashid syariah*. Kajian seperti ini penting untuk memahami proses penyelesaian adat di Batukalang Utara Padang Sago sudah sejalan dengan *Maqashid Syariah* Islam, atau justru masih ada pertentangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam studi ini adalah bagaimana bentuk penyelesaian sengketa ganti rugi akibat pembatalan peminangan secara adat dalam perspektif *maqashid syariah* di Nagari Batukalang Utara, Padang sago ?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini Adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk ganti rugi adat dan mekanisme penyelesaian sengketa pembatalan peminangan secara adat di Nagari Batukalang Utara, Padang Sago ?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap bentuk ganti rugi adat dan mekanisme penyelesaian sengketa tersebut?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis bentuk ganti rugi adat dan mekanisme penyelesaian sengketa pembatalan peminangan secara adat di Nagari Batukalang Utara, Padang Sago
2. Menganalisis bagaimana tinjauan dari *maqashid syariah* terhadap bentuk ganti rugi adat dan penyelesaian sengketa tersebut

1.5 Signifikansi Penelitian

1. Signifikansi Teoretis

Memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian hukum adat dan relevansi hukum Islam di Indonesia khususnya terkait penyelesaian Ganti rugi pembatalan peminangan secara adat.

2. Signifikansi Praktis

Menjadikan dasar praktis bagi pemerintah nagari, niniak mamak, dan tokoh agama dalam melihat akibat hukum dalam pembatalan peminangan dan merumuskan mekanisme penyelesaian ganti rugi yang lebih adil dan sesuai dengan tinjauan *maqashid syariah*. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kemaslahatan, kehormatan keluarga, dan stabilitas sosial dalam setiap proses peminangan serta memperkuat harmonisasi antara adat Minangkabau dengan nilai-nilai syariat sehingga dapat menciptakan penyelesaian Ganti rugi adat yang tidak hanya legal formal tetapi juga berorientasi pada keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang dirugikan.

1.6 Studi Literatur

Pada bagian ini peneliti mengkaji penelitian terdahulu yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam buku, jurnal, artikel, disertasi, skripsi, atau tesis yang sudah diterbitkan maupun yang belum diterbitkan. Berikut ini penelitian-penelitian sebelumnya.

Studi yang pertama dari Adinda, Herinawati, Muksalmina (Adinda dkk. 2025). Terkait Studi ini membahas penyelesaian sengketa pembatalan

pertunangan di Gampong Pasi Puteh, Kecamatan Peureulak, yang dilakukan melalui jalur adat dengan melibatkan tokoh masyarakat, aparat gampong, dan keluarga kedua belah pihak. Dalam tradisi setempat, jika pihak perempuan yang menjadi penyebab pembatalan, maka mas kawin harus dikembalikan, sedangkan jika kesalahan berasal dari pihak laki-laki, mas kawin tidak dapat diminta kembali. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan normatif dan studi kasus secara deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat dan dokumen tertulis terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian dimulai dengan pertemuan keluarga, dilanjutkan mediasi oleh aparat gampong, hingga penetapan sanksi adat. Hambatan yang muncul antara lain perbedaan cerita dan ketidakterbukaan para pihak. Pokok pembahasan penelitian ini meliputi tahapan penyelesaian adat, kendala yang dihadapi, serta upaya memperkuat nilai keadilan dan keterbukaan dalam setiap proses musyawarah.

Studi Kedua dari Heranda, Harun, Torik (Heranda dkk. 2021). Terkait Studi ini Tradisi kida-kidahan atau pertunangan cilik merupakan kebiasaan turun-temurun di Desa Baru Rambang yang masih dipertahankan hingga masa kini. Awalnya, tradisi ini dilakukan secara sederhana, di mana pihak laki-laki datang ke rumah calon mempelai perempuan dengan membawa tanda penghormatan. Namun, seiring perkembangan zaman, tradisi ini berubah menjadi acara besar yang membutuhkan biaya besar layaknya resepsi pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa pertunangan cilik di Desa Baru Rambang ditinjau dari perspektif hukum adat dan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap tokoh adat, tokoh agama, serta perangkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah dengan melibatkan berbagai pihak. Pokok pembahasan penelitian ini mencakup proses penyelesaian sengketa, bentuk sanksi adat bagi pihak yang

membatalkan, serta keselarasan penyelesaian tersebut dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Studi ketiga dari Hayati (Hayati 2023). Terkait studi ini membahas tradisi ganti rugi pembatalan khitbah yang berlaku di Desa Padang Sawah, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, serta ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah. Dalam adat setempat, khitbah dikenal dengan istilah Maantau Tando, yaitu penyerahan tanda keseriusan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pembatalan khitbah yang umumnya dilakukan oleh pihak perempuan mengharuskan pengembalian tanda peminangan dengan jumlah dua kali lipat sebagai bentuk permintaan maaf dan pemulihan martabat keluarga. Melalui penelitian kualitatif, ditemukan bahwa pembatalan khitbah dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti adanya orang ketiga, ketidaksesuaian dalam perundingan hantaran, dan perbedaan pendidikan. Dari sudut pandang Maqashid Syariah, pemberian hadiah ketika peminangan tidak bertentangan dengan prinsip syariat, namun kewajiban mengembalikan dua kali lipat dinilai tidak sesuai dengan konsep hifz al-mal, karena Islam tidak mengatur sanksi materi berlebih dalam pembatalan khitbah. Dengan demikian, tradisi ganti rugi ini dipahami sebagai adat lokal yang berfungsi menjaga kehormatan keluarga, meskipun tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip perlindungan harta dalam Islam.

Studi Keempat dari Ritonga (Ritonga 2024). Dalam Studi kasus ini membahas penyelesaian sengketa pembatalan perkawinan melalui jalur non-litigasi, khususnya dengan metode mediasi. Studi ini dilatar belakangi oleh meningkatnya kasus pembatalan perkawinan di Indonesia yang sering menimbulkan konflik panjang antara kedua belah pihak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi kasus, melalui analisis terhadap peraturan hukum, doktrin, serta praktik penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara dengan praktisi hukum serta pihak yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi memiliki banyak kelebihan, seperti efisiensi

waktu dan biaya, serta menjaga hubungan baik antar pihak. Pokok pembahasan penelitian ini meliputi efektivitas mediasi dalam pembatalan perkawinan, keuntungan dibanding jalur litigasi, dan pentingnya memperkuat peran mediasi dalam sistem hukum nasional agar tercapai penyelesaian yang adil, cepat, murah, dan damai bagi semua pihak.

Studi kelima dari Anna Muwaffika dkk (Muwaffika dkk. 2025). terkait kasus ini membahas Peminangan merupakan tahap awal menuju pernikahan yang secara hukum belum melahirkan akibat hukum yang mengikat layaknya akad nikah. Namun dalam praktiknya, pembatalan peminangan tidak jarang menimbulkan kerugian materiel maupun immateriel bagi salah satu pihak, sehingga memunculkan persoalan yuridis terkait hak atas ganti rugi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana yurisprudensi Indonesia memposisikan tuntutan ganti rugi atas pembatalan peminangan, khususnya melalui Putusan Mahkamah Agung No. 1167/K/Pdt/2013. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan yurisprudensi, melalui analisis putusan pengadilan dan literatur hukum perdata serta hukum Islam mengenai khitbah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peminangan bukan perjanjian yang bersifat mengikat secara hukum perdata, beberapa putusan pengadilan menetapkan bahwa pembatalan peminangan secara sepihak tanpa alasan patut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Yurisprudensi menegaskan bahwa kerugian yang timbul, terutama akibat pelanggaran asas kepatutan dan itikad baik, dapat menjadi dasar pemberian ganti rugi. Dengan demikian, terdapat ruang perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat pembatalan peminangan, meskipun belum ada regulasi khusus yang mengaturnya dalam perundang-undangan perkawinan Indonesia.

Studi keenam dari Khairatun Nazmi Siregar, Hafsa, Ramadhan Syahmedi Siregar (Siregar dkk. 2022). Terkait studi ini membahas pembatalan peminangan sepihak yang sering kali dipicu oleh ketidakmampuan pihak laki-

laki dalam memenuhi tingginya tuntutan uang hantaran harus diselesaikan melalui tata cara kekeluargaan dengan mengutus kerabat kepercayaan untuk menyampaikan alasan pembatalan secara baik-baik. Setelah itu, pihak keluarga bersama tokoh agama dan pemuka adat akan mengadakan musyawarah demi mencapai kesepakatan damai guna mencegah terjadinya permusuhan serta memulihkan nama baik keluarga yang tercoreng akibat pembatalan tersebut. Dalam tradisi ini, masyarakat sepakat menerapkan sanksi adat berupa denda "tebus malu" yang dijalankan berdasarkan kesepakatan lisan tidak tertulis yang telah dibicarakan saat proses lamaran berlangsung. Penerapan denda ini dinilai sangat adil karena berfungsi sebagai alternatif penyelesaian yang rasional untuk menanggulangi kerugian moril maupun materiil bagi pihak yang dirugikan, sekaligus menjadi penguat komitmen agar perjanjian pernikahan tidak dianggap sepele.

Studi ketujuh dari Ramadhani dan Renie (Ramadhani dan Renie 2021). Terkait studi ini membahas tentang proses peminangan di Kelurahan Belawan II, Kota Medan, diwarnai dengan adat Melayu Deli melalui tahapan merisik, meminang, hingga ikat janji yang melibatkan pemberian seserahan, cincin, serta uang hantaran yang sebagian disepakati sebagai mahar pra-nikah. Dalam kesepakatan adat ini, jika terjadi pembatalan peminangan dari pihak perempuan, ia diwajibkan mengembalikan sebagian uang hantaran tersebut sebanyak dua kali lipat beserta barang seserahan lainnya, sementara jika pihak laki-laki yang membatalkan, seluruh pemberian harus diikhlasakan. Kendati aturan ini bertujuan melatih tanggung jawab agar proses peminangan tidak dipermainkan, ditinjau dari hukum Islam tradisi ini dikategorikan sebagai 'urf fasid (adat yang rusak). Hal ini dikarenakan denda finansial ganda dinilai sangat memberatkan secara sosio-ekonomi, berpotensi memicu ketidakadilan atau kecurangan, serta menimbulkan kemudharatan (muhsadat) yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan (maslahah) dalam syariat Islam.

Studi kedelapan dari Yassir hayati, Fenni Febiana (Hayati dan Febiana 2023). Terkait studi ini membahas tentang Pembatalan peminangan di Desa Sungai Liti, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, dipicu oleh adanya tradisi pulang bainduok yaitu kewajiban bagi pendatang untuk mencari ibu angkat dan masuk ke dalam salah satu dari empat suku adat setempat sebelum melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Pembatalan tersebut umumnya terjadi karena keberatan dari pihak laki-laki terhadap besarnya biaya yang dipersyaratkan oleh ninik mamak atau adat, seperti kewajiban menyerahkan sejumlah uang hingga menyembelih hewan ternak (kerbau atau kambing). Meskipun hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperbolehkan pembatalan khitbah karena peminangan belum mengikat secara hukum, pembatalan ini diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah antar-ninik mamak dan keluarga kedua belah pihak guna meminimalisir kerugian moril maupun materiil yang ditimbulkan.

Studi kesembilan dari (Amri dan Irfan 2024). Terkait studi ini membahas tentang Pembatalan pertunangan secara sepihak oleh Agus Suyitno terhadap Sri Subur Lestari menjadi fokus utama pembahasan penyelesaian peminangan melalui analisis Putusan PN Banyumas Nomor: 5/Pdt.G/2019/PN.Bms. Meskipun peminangan (khithbah) secara prinsip tidak mengikat secara hukum, tindakan memutuskannya secara sepihak tanpa alasan sah serta bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan, dan tradisi lokal ("sepadang-sepenginang") tergolong sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdara serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memusnahkan tuntutan ganti rugi materiil atas biaya operasi kelamin mengingat kehormatan wanita tidak dapat diukur dengan nilai finansial, tetapi menetapkan ganti kerugian immateriil sejumlah Rp100.000.000,00 berdasarkan asas *ex aequo et bono* guna meredam dampak psikologis, sosial, serta beban malu yang ditanggung korban. Putusan ini dipandang progresif oleh peneliti karena tidak hanya menjamin kepastian hukum lewat jalur

peradilan resmi, melainkan juga menghadirkan rasa keadilan dan kemanfaatan yang nyata bagi pihak terdampak.

Studi kesepuluh dari (Bairatnissa dkk. 2022). Terkait studi ini membahas tentang Pembatalan pernikahan secara sepihak setelah lamaran pada dasarnya tidak diatur secara tegas dalam Pasal 58 KUHPerdara, Pasal 29 UU Perkawinan, maupun Pasal 13 Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara normatif peminangan belum melahirkan ikatan hukum. Namun, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3191 K/Pdt/1984 yang menjadi rujukan dalam kasus pembatalan perkawinan oleh Agus Suyitno terhadap Sri Subur Lestari (Putusan MA Nomor 1644 K/Pdt/2020), tindakan membatalkan janji nikah secara sepihak tanpa alasan jelas dinilai melanggar norma kesusilaan serta kepatutan di masyarakat. Oleh sebab itu, perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menimbulkan kewajiban ganti rugi atas kerugian yang dialami pihak korban.

Studi kesebelas dari (Wulandari, t.t.). Terkait studi ini membahas tentang ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit mengenai pembatalan peminangan atau pertunangan, tindakan pembatalan rencana pernikahan secara sepihak dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena dinilai mencederai nilai-nilai kepatutan dan kesusilaan di tengah masyarakat. Pihak yang dirugikan oleh pembatalan tersebut berhak mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut ganti kerugian, baik kerugian materiil berupa biaya-biaya persiapan acara yang telah dikeluarkan maupun kerugian imateriil atas beban mental serta jatuhnya kehormatan nama baik keluarga. Yurisprudensi Mahkamah Agung menjadi dasar hukum utama yang mewajibkan pihak pelanggar janji untuk memulihkan dan mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh korban.

Studi kedua belas dari (Devy 2022). Terkait studi ini membahas tentang tradisi masyarakat Kecamatan Jaya, Kabupaten Aceh Jaya, pembatalan

pertunangan memuat konsekuensi berupa sanksi adat yang mewajibkan pengembalian serta penyerahan ganti rugi berupa emas mahar. Jika pihak perempuan yang membatalkan, ia tidak hanya wajib mengembalikan emas pertunangan yang telah diterima, tetapi juga menyerahkan ganti rugi emas dalam jumlah yang sama; sedangkan jika pembatalan datang dari pihak laki-laki, emas yang sudah diserahkan dianggap hangus. Ditinjau dari konsep usul fikih, penerapan sanksi denda menggunakan emas mahar ini digolongkan sebagai 'urf fasid (kebiasaan yang rusak) karena bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Pasalnya, dalam fikih Islam, kewajiban mahar baru timbul setelah adanya akad nikah yang sah, sehingga menjadikan mahar yang diserahkan sebelum akad sebagai denda ketika pertunangan batal dinilai menyalahi hakikat mahar dan tergolong memakan harta orang lain secara batin.

Studi ketiga belas dari (Kusumaningrum, t.t.). Terkait studi ini membahas tentang Penyelesaian atau konsekuensi dari pembatalan pertunangan diatur dalam aturan tradisi lokal seperti di Nagari Manggilang, tempat pihak yang membatalkan pertunangan dibebani sanksi sosial serta kewajiban finansial. Apabila pihak perempuan yang membatalkan pinangan, ia diwajibkan mengembalikan uang belanja (*piti balanjo*) yang pernah diterimanya sebanyak dua kali lipat, sementara jika pembatalan datang dari pihak laki-laki, seluruh uang belanja yang telah ia berikan wajib diikhlasakan tanpa pengembalian. Sanksi ganti rugi tersebut berlaku mutlak tanpa mempertimbangkan alasan di balik pembatalan pertunangan, sehingga kerap memberatkan posisi perempuan.

Studi keempat belas (Efrilius Kantriburi dkk. 2022). Terkait studi ini membahas tentang Pembatalan pertunangan atau rencana pernikahan secara sepihak tanpa alasan yang sah dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdara dan yurisprudensi Mahkamah Agung, sebab tindakan tersebut melanggar norma kesusilaan serta kepatutan di masyarakat. Akibat hukum dari tindakan ini mewajibkan pihak pembuat

pembatalan untuk mengganti kerugian materiel maupun imateriel yang ditanggung pihak korban beserta keluarganya atas penurunan kehormatan dan nama baik. Melalui Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pdt/2020, kesepakatan rencana pernikahan yang sebelumnya dibuat pun dianggap tidak pernah ada, sekaligus menegaskan pentingnya tanggung jawab hukum serta moral bagi pihak yang telah mengikat janji untuk menikah.

Studi kelima belas dari (Mulyadi, t.t.). Terkait studi ini membahas tentang Penyelesaian perkara atau sengketa adat akibat pembatalan peminangan (*takulauk*) dalam tradisi *ngantok peltauk* dilakukan secara bertingkat berdasarkan lembaga adat setempat. Proses penyelesaian diawali dengan musyawarah tingkat keluarga (*duduk anak jantan*), dilanjutkan ke tingkat tokoh adat/keluarga (*duduk ninik mamak*), hingga tingkat pemangku adat tertinggi (*duduk depati*). Jika terjadi pembatalan sepihak, pihak yang dirugikan dapat mengajukan pengaduan kepada Lembaga Kerapatan Adat (LKA) desa setempat. Pihak yang membatalkan akan dikenakan sanksi adat berat berupa denda lima emas murni serta denda *duduk beras seratus kerbau seekor*. Penerapan sanksi tegas ini bertujuan untuk memberikan rasa adil, menegakkan tanggung jawab moral atas perjanjian yang telah ditandatangani di atas meterai, serta menjaga martabat dan harga diri keluarga yang dirugikan dari ketegangan maupun trauma sosial.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Peminangan dalam Hukum Islam

Peminangan atau *khitbah* secara hukum merupakan langkah awal menuju pernikahan yang sifatnya belum mengikat layaknya akad nikah, sehingga secara aturan para pihak sebenarnya bebas untuk memutuskan hubungan tersebut. Secara istilah, ini adalah permohonan dari seorang pria kepada wanita atau walinya untuk menjadikannya istri, yang dalam hukum Islam dianggap sebagai janji yang tidak menimbulkan sanksi materi secara langsung jika diingkari. Namun, secara etika dan moral, pembatalan tanpa alasan yang sah dianggap sebagai perilaku tercela. Oleh karena itu, Kompilasi

Hukum Islam (KHI) menekankan bahwa pemutusan pinangan harus dilakukan dengan cara yang baik sesuai adat dan tuntunan agama agar tetap menjaga kehormatan kedua belah pihak. Meskipun secara formal tidak ada aturan ganti rugi dalam Undang-Undang Perkawinan, dalam praktiknya pembatalan sepihak sering kali dibawa ke ranah hukum melalui jalur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUHPerdata. Yurisprudensi Mahkamah Agung menunjukkan bahwa jika pembatalan dilakukan secara sepihak dan tanpa alasan yang patut, pihak yang merasa dirugikan berhak menuntut ganti rugi materiel, seperti biaya persiapan pernikahan, maupun ganti rugi immateriel atas rasa malu dan pencemaran nama baik. Hal ini terjadi karena ingkar janji kawin dinilai melanggar norma kesusilaan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, sehingga hukum hadir untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban yang telah menderita kerugian nyata (Anna Muwaffika dkk. 2025).

Secara yuridis, Pasal 58 KUHPerdata menegaskan bahwa janji kawin tidak memberikan hak untuk menuntut pelaksanaan perkawinan di hadapan hakim, dan setiap persetujuan ganti rugi yang dibuat sebelumnya dianggap batal demi hukum. Namun, hukum memberikan pengecualian jika janji tersebut telah diikuti dengan pengumuman resmi; dalam kondisi ini, pihak yang membatalkan secara sepihak dapat dituntut untuk membayar ganti rugi atas biaya, kerugian, dan bunga berdasarkan kerugian nyata yang dialami pihak lain, dengan masa kedaluwarsa gugatan selama delapan belas bulan. Hal ini sejalan dengan prinsip Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam yurisprudensi Indonesia, di mana meskipun peminangan bukan kontrak yang mengikat, pembatalan yang dilakukan tanpa alasan patut dan menyebabkan kerugian nyata wajib disertai kompensasi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Disisi lain, hukum adat dan kebiasaan masyarakat setempat memiliki mekanisme penyelesaian yang lebih lugas dalam mengatur konsekuensi pembatalan peminangan. Dalam praktik adat, jika pembatalan dilakukan oleh salah satu pihak, ia atau keluarganya

berkewajiban mengembalikan seluruh uang dan barang yang telah diterima dari pihak lainnya, termasuk barang tanda tunangan, bahkan terkadang disertai denda adat. Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan peminangan tidak membawa akibat hukum yang mengikat secara materiil, Pasal 13 ayat (2) KHI tetap menekankan agar pemutusan hubungan dilakukan secara baik sesuai dengan tuntunan agama dan adat untuk menjaga keharmonisan serta kehormatan kedua belah pihak.

1.7.2 Peminangan dalam Hukum di Indonesia

Pembatalan peminangan adalah pembatalan janji untuk melangsungkan pernikahan, yang merupakan tahap awal menuju akad nikah. Secara hukum, peminangan atau pertunangan belum menimbulkan akibat hukum yang mengikat seperti halnya pernikahan, sehingga para pihak pada dasarnya bebas untuk memutuskannya. Meskipun demikian, dalam praktiknya, pembatalan peminangan yang dilakukan secara sepihak seringkali menimbulkan kerugian yang nyata, baik bersifat materiil (biaya persiapan) maupun immateriil (rasa malu atau tekanan psikologis). Akibatnya, pembatalan sepihak dan tanpa alasan yang patut ini sering dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) yang membuka peluang bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung. Dengan demikian, pembatalan peminangan adalah berakhirnya sebuah janji pra-nikah yang memiliki konsekuensi ganti rugi jika dilakukan secara sewenang-wenang, meskipun tidak ada ikatan perkawinan yang terputus (Mulyono dkk. 2025).

1.7.3 Maqashid Syariah

Maqashid Syariah merupakan konsep yang menjelaskan tujuan utama ditetapkan hukum Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemudaratatan dalam kehidupan manusia. Dalam pemikiran al-Syatibi, kemaslahatan tersebut diwujudkan melalui lima kebutuhan pokok (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). *Maqashid*

Syariah juga mengenal tiga tingkat kebutuhan, yaitu *dharuriyyat* sebagai kebutuhan primer, *hajiyyat* sebagai kebutuhan sekunder, dan *tahsiniyyat* sebagai kebutuhan pelengkap. Dengan demikian, suatu ketentuan atau praktik hukum tidak hanya dilihat dari bentuk hukumnya, tetapi juga dari tujuan, manfaat, serta dampaknya bagi kehidupan manusia.

Dalam penelitian ini, teori *Maqashid Syariah* digunakan untuk menilai praktik ganti rugi akibat pembatalan peminangan, terutama melalui prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), dan *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan). *Hifz al-mal* digunakan untuk melihat apakah besaran ganti rugi memberikan perlindungan yang proporsional atau justru menimbulkan beban ekonomi bagi pihak tertentu. Sementara itu, *hifz al-nafs* dan *hifz al-'ird* digunakan untuk melihat dampak sosial dan psikologis serta upaya menjaga kehormatan kedua keluarga setelah pembatalan peminangan. Dengan pendekatan tersebut, praktik adat tidak hanya dinilai berdasarkan keberadaannya sebagai kebiasaan masyarakat, tetapi juga berdasarkan sejauh mana praktik tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan. Prinsip ini sejalan dengan penggunaan *Maqashid Syariah* sebagai kerangka untuk menilai praktik hukum dan muamalah dalam konteks masyarakat (Huda dan Udin 2022).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian pada topik ini adalah penelitian hukum empiris. Yang mengkaji hukum adat pembatalan peminangan di daerah Nagari Batukalang Utara Kecamatan Padang Sago. Tujuan dari penggunaan jenis penelitian ini adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan ataupun gejala yang lain. Datanya bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini. Dalam penelitian ini dapat dideskripsikan bagaimana penyelesaian Ganti rugi adat pembatalan peminangan di Nagari Batukalang Utara kecamatan

Padang Sago. Bagaimana dengan prosesnya, serta apakah sesuai dengan ketentuan syariat islam atau tidaknya tradisi tersebut.

1.8.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian pada penelitian ini adalah kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang alami, data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan penelitian lebih menekankan pemahaman berdasarkan metode yang menyelidiki suatu fenomena dan permasalahan manusia. Peneliti fokus kepada hasil pengumpulan data yang diperoleh dari narasumber asli dari Nagari Batukalang Utara Kecamatan Padang Sago yang mengetahui Bagaimana penyelesaian Ganti rugi adat pembatalan peminangan.

1.8.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua kategori, yaitu data primer dan sekunder:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yang memiliki pengalaman, kewenangan, atau keterlibatan dalam proses penyelesaian ganti rugi adat terkait pembatalan peminangan. Kelompok informan primer meliputi, tokoh adat, seperti *ninik mamak*, alim ulama adat, penghulu, dan pemuka masyarakat adat yang memiliki peran atau wewenang dalam penyelesaian Ganti rugi dan pelaku, orang yang terlibat langsung dalam kasus pembatalan peminangan, misalnya calon mempelai (laki-laki/wanita) yang mengalami pembatalan, anggota keluarga inti (orang tua atau wali), pihak yang mengajukan pembatalan, serta saksi kunci. Tokoh adat dipilih karena memiliki pengetahuan normatif dan praktik tentang tata cara adat, sanksi, serta mekanisme rekonsiliasi, sedangkan pelaku memberikan perspektif pengalaman subjektif, motif tindakan, dan dinamika proses penyelesaian.
- b. Data sekunder, terdiri atas dokumen dan rekaman relevan yang mendukung analisis, antara lain peraturan adat nagari, risalah atau keputusan musyawarah adat (jika tersedia), arsip kasus terdahulu,

berita lokal, serta kajian akademik mengenai hukum adat Minangkabau dan pembatalan peminangan. Selain itu, peraturan perundang-undangan terkait juga dikumpulkan untuk memberikan konteks normatif dalam analisis.

1.8.4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan sebuah instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidak suatu penelitian. Untuk memudahkan metode pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu:

1. Wawancara

Metode wawancara dianggap sebagai metode paling efektif dalam mengumpulkan data primer di lapangan. Karena dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden serta saran responden, Wawancara pada penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur akan tetapi fokus, dengan terdiri dari pertanyaan yang tidak memiliki struktur tertentu tetapi terpusat pada suatu pokok tertentu. Dalam penelitian kali ini penulis melakukan wawancara langsung kepada lima informan yang terlibat dan tahu atau paham dalam penyelesaian Ganti rugi ini seperti *niniak mamak*, alim ulama, anggota KAN (Kerapatan Adat Nagari) dan pemuka masyarakat. Pemilihan lima informan tersebut berdasarkan keterlibatan mereka dalam proses mekanisme penyelesaian dan menyampaikan bentuk Ganti rugi dalam pembatalan peminangan secara adat. Berikut lima nama informan yang terlibat dalam proses mekanisme penyelesaian Ganti rugi pembatalan peminangan secara adat di Nagari Batukalang Utara, Padang Sago :

1. Panungkek datuak (Cat Erison)
2. Imam Nagari (Ali anwar tk.mudo)
3. Datuak/Orang Mengetahui (Jamunar)

4. Pemuka masyarakat/ Urg sumando (Mardianto)

5. Org mengetahui (Tetangga/Jon sismardi)

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, surat kabar, dan lain-lainnya. Objek yang diamati dalam metode dokumentasi bukan benda hidup tetapi benda mati. Dalam Penelitian ini dokumentasi yang digunakan adalah proses wawancara dengan semua narasumber, serta praktik langsung dari tradisi itu sendiri.

1.8.5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis siklus, yaitu proses pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan secara berulang hingga peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam. Semua hasil wawancara ditranskrip secara lengkap, kemudian dibaca dan pahami untuk menemukan pola-pola awal dari data yang diperoleh di lapangan. Selanjutnya, dilakukan kondensasi data dengan memberi tanda atau kode pada bagian-bagian penting, seperti jenis sengketa, pihak yang terlibat, tahapan penyelesaian, dasar hukum atau adat yang digunakan, serta dampak sosialnya. Setelah itu, kode-kode tersebut dikelompokkan menjadi tema yang lebih besar, misalnya tema “uang adat”, “peran *ninik mamak*”, “bentuk ganti rugi”, atau “akses keadilan”.

Pada tahap berikutnya, dilakukan sintesis untuk menelusuri hubungan antar tema agar diperoleh gambaran menyeluruh tentang pola penyelesaian Ganti rugi, peran orang-orang yang terlibat, serta faktor yang memicu atau meredakan masalah. Data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah diklasifikasikan kemudian diinterpretasikan berdasarkan fokus penelitian, yaitu bentuk ganti rugi adat dan mekanisme penyelesaian sengketa akibat pembatalan peminangan di Nagari Batukalang Utara. Selanjutnya, temuan

penelitian dianalisis dengan menggunakan perspektif *maqashid syariah* untuk menilai kesesuaiannya dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, khususnya melalui *aspek hifz al-mal, hifz al-nafs, dan hifz al-'ird*.

